



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Bhn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Manna, 22 Agustus 1977, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sekunyit, 28 September 1976, agama Islam, pekerjaan Xxxxxxxx xxxxx xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal 18 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Bhn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 09 April 1999, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 175/36/IV/1999, tanggal 23 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, pada saat menikah antara Penggugat dan Tergugat berstatus Gadis dan Jejaka;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, selama 9 bulan, setelah itu pindah ke orang tua Tergugat di KABUPATEN KAUR, selama 5 bulan, dan setelah itu pindah ke perumahan POS Obat Desa di Desa Kasuk Baru, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, selama 1 tahun, setelah itu pindah kerumah kontrakan di xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, selama 4 tahun, setelah itu pindah kerumah bersama di Desa Sekunyit, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, selama 3 tahun 6 bulan, terakhir pindah kerumah bersama di KABUPATEN KAUR, selama 12 tahun 7 bulan;
3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Manna, 17 Agustus 1999, pendidikan SLTA dan sudah menikah, anak kedua yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Muara Tetap, 10 September 2003, Pendidikan SLTA, anak ketiga yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 28 November 2009, bersekolah kelas 2 SMP, sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 2 tahun 1 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, sejak 15 Mei 2001 sampai dengan 27 Juli 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus;
6. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memperhatikan dan tidak berhubungan baik dengan keluarga Penggugat, Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat, serta tidak pernah mendengarkan arahan Penggugat untuk menjalankan ibadah;
7. Bahwa, pada 27 Juli 2023, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Tergugat tidak pernah mau berubah, padahal Tergugat sudah berjanji untuk berubah dan memperbaiki sikap Tergugat yang tidak pernah menyapa apalagi mengobrol dengan orang tua Penggugat, sikap Tergugat yang selalu memperlakukan semua hal-hal kecil untuk dijadikan keributan oleh Tergugat, sikap Tergugat tetap emosional, bahkan terakhir Tergugat sampai sehari-hari terus menerus memberikan ocehan-ocehan terkait permasalahan yang sudah lewat namun tetap diungkit kembali, setelah kejadian tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, akhirnya Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN KAUR, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah bersama di KABUPATEN KAUR, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 7 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;

8. Bahwa, usaha pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

10. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

11. Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada agenda sidang jawab menjawab, pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir kembali meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Hakim (Dr. Zuhri Imansyah, S.H.I, M.H.I.) tanggal 07 Februari 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap gugatan Penggugat, Penggugat selaku PNS telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya sebagaimana Surat Izin Sekretaris Daerah Nomor: 451/24/BINAP/KK/2023 tentang persetujuan izin perceraian tertanggal 30 November 2023, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir ke persidangan setelah proses mediasi dilaksanakan, dan dilakukan pemanggilan kembali kepada Tergugat untuk hadir menghadap ke persidangan namun Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Bhn tanggal 07 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan,

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, untuk itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat karena ketidakhadirannya tidak dapat memberikan tanggapan atau jawaban apapun terhadap gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 175/36/IV/1999, tanggal 23 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti P;

B. Saksi

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat. Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT. Keduanya merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di KABUPATEN KAUR;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama sudah menikah, anak kedua sedang kuliah di Jogja dan anak ketiga sekarang ikut dengan Penggugat;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis kurang lebih sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, yang mana keduanya sering terlibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan Tergugat juga sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat saat bertengkar, namun saksi tidak melihat langsung peristiwa kekerasan fisik tersebut, saksi mengetahui tidak lama setelah kejadian, dimana saksi melihat pipi Penggugat biru dan tangan Penggugat terdapat luka yang menurut pengakuan Penggugat disebabkan karena dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi beberapa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Penggugat tidak menyiapkan masakan di rumah dan penyebab lainnya karena Tergugat tidak setuju tukar pinjam kendaraan saksi dengan milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak 6 (enam) bulan yang lalu, dimana Penggugat pergi dari kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat dan tinggal di kediaman saksi sedangkan Tergugat diketahui dari anak Penggugat dan Tergugat pergi ke rumah orang tuanya di xxxx xxxxx xxxx. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat hidup terpisah dan tidak pernah tinggal bersama hingga sekarang;
- Bahwa saksi telah menasihati dan mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat. Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT. Keduanya merupakan pasangan suami istri;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di KABUPATEN KAUR;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama telah menikah, anak kedua sedang menjalani pendidikan di Jogja dan anak ketiga bersama dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis kurang lebih sejak kelahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat, yang mana keduanya sering terlibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Tergugat juga sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat saat bertengkar, dengan memukul, menghantam tubuh Penggugat ke dinding dan juga melempar barang/piring ke arah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah saat ditegur, dinasihati atau diberikan saran, misalnya Tergugat sering bangun kesiangian, saat dibangunkan untuk bekerja Tergugat marah. Bahkan hal-hal kecil saja bisa membuat Penggugat marah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sekitar 6 (enam) atau 7 (tujuh) bulan yang lalu, dimana Penggugat pergi dari kediaman bersama dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat hidup terpisah dan tidak pernah bersatu kembali dengan suami;
- Bahwa saksi telah menasihati dan mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lain dan menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap seperti pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2024/PA.Bhn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa jenis perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah perkara perceraian (Cerai Gugat) yang dalam gugatannya tercantum bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, yang mana hal tersebut tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam identitas Penggugat, domisili Penggugat berada di KABUPATEN KAUR atau dalam hal ini berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bintuhan. Selain itu, hal yang didalilkan oleh Penggugat mengenai perpisahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, bukan disebabkan Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari Tergugat, melainkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan perpisahan, maka sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bintuhan berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator Hakim yang telah ditunjuk (Dr. Zuhri Imansyah, S.H.I, M.H.I.), namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil dan Tergugat juga tidak hadir kembali dalam agenda-agenda sidang setelah proses mediasi dilaksanakan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara di luar hadirnya Tergugat dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Izin Perceraian Bagi PNS

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang PNS dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, maka Penggugat harus mengurus izin atasan Penggugat untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk melakukan perceraian sebagaimana isi Surat Izin Sekretaris Daerah Nomor: 451/24/BINAP/KK/2023 tertanggal 30 November 2023, maka perkara *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak 15 Mei 2001 sampai dengan 27 Juli 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus, hal tersebut disebabkan karena Tergugat tidak memperhatikan dan tidak berhubungan baik dengan keluarga Penggugat, Tergugat melakukan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat serta tidak pernah mendengarkan arahan Penggugat untuk menjalankan ibadah. Puncaknya pada tanggal 27 Juli 2023, terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah mau berubah dari sikap dan perlakuannya terhadap Penggugat, padahal

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah berjanji untuk berubah dan memperbaiki sikap Tergugat yang tidak pernah menyapa apalagi mengobrol dengan orang tua Penggugat, sikap Tergugat yang selalu memperlakukan semua hal-hal kecil untuk dijadikan keributan oleh Tergugat, Tergugat yang emosional, bahkan terakhir Tergugat sehari-hari terus menerus memberikan ocehan-ocehan terkait permasalahan yang sudah lewat namun tetap diungkit kembali, setelah kejadian tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, akhirnya Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN KAUR, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah bersama di KABUPATEN KAUR, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 7 (tujuh) bulan, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;

Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa bukti-bukti mengenai alasan perceraian, yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami-istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazege/en*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 April 1999, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 April 1999, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat terutama mengenai adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat sehingga menyebabkan hubungan keduanya menjadi tidak harmonis, serta perpisahan antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama lebih kurang 6 (enam) bulan, serta tidak ada halangan untuk diterimanya kesaksian dan kedudukan para saksi secara *lex specialis derogat legi generali* dalam perkara perceraian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 jo. Pasal 1910 KUHPerdara, Pasal 175 dan Pasal 308 RBg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan sah dan belum pernah bercerai sejak tanggal 09 April 1999, telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2024/PA.Bhn



-----Bahwa terdapat indikasi tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak 6 (enam) bulan yang lalu, dan selama Penggugat dan Tergugat berpisah, keduanya tidak pernah bersatu kembali sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, Hakim akan memberikan pertimbangannya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri haruslah saling mencintai, menyayangi satu sama lain menjaga kesetiaan, perasaan pasangan dan komitmen untuk menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri (*vide* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam), dan sejatinya suami istri tinggal bersama di tempat yang sama agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangga. Akan tetapi hal tersebut tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, berakibat rumah tangga keduanya menjadi pecah dan menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini oleh karena merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat (*vide* Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian telah terindikasi *broken marriage*, yang dari permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, keduanya kini hidup berpisah, yang telah berlangsung selama lebih kurang 6 (enam) bulan. Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, bahkan selama berpisah tidak ada itikad atau keinginan dari masing-masing untuk kembali lagi sebagai suami istri, hal ini merupakan

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejawa dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an surat *ar-Rum* ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dimungkinkan untuk disatukan bahkan Penggugat tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Tergugat yang apabila dihubungkan dengan diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat dan tidak berhasilnya pihak keluarga, mediator Hakim maupun Hakim menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, telah meyakinkan Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar Hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *al-Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu."

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fikih dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yang dikuatkan dengan alat bukti P pada catatan perubahan nikah, tidak ada tercatat perubahan status perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu harus dimaknai bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai sebelumnya sehingga perceraian ini adalah untuk yang pertama kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dikarenakan adanya tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan diikuti perpisahan selama lebih kurang 6 (enam) bulan,

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo. Rumusan Hukum Kamar Agama tentang Indikator *Broken Marriage* dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2014 yaitu hal-hal yang ditemukan dalam persidangan menyangkut KDRT dan Rumusan Hukum Kamar Agama tentang alasan dikabulkannya perceraian karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1445 Hijriah oleh **Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut sesuai Penetapan Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Bintuhan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Bhn, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dibantu oleh **Tri Aji Pamungkas, S.H.,**

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim,

dto

Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.
Panitera Pengganti,

dto

Tri Aji Pamungkas, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)